

3  
Bebas pembekuan  
ke-D  
DPD 7/59

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH  
KABUPATEN BANJUMAS

menetapkan peraturan-daerah jang berikut :

PERATURAN-DAERAH Kabupaten Banjumas untuk mengubah jang pertama kali "Peraturan-daerah Kabupaten Banjumas tentang minuman-keras".

Pasal I.

"Peraturan-daerah Kabupaten Banjumas tentang pendjualan minuman-keras dan untuk memungut dan menagih padjak atas pendjualan minuman-keras dalam Kabupaten Banjumas" tertanggal 25 Maret 1952, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 20 September 1952 (Tambahan Seri C nr 9) diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 1 sub a dibatja sebagai berikut :
  - "a. minuman-keras ialah minuman jang mengandung alkohol lebih dari 0,5%;"
- B. Pasal 11 ayat (2) dibatja sebagai berikut :
  - "(2) Besarnja padjak :
    - a. bagi izin pendjualan minuman-keras untuk diminum ditempat pendjualan Rp. 400,-- (empat ratus rupiah) satu tahunnja;
    - b. bagi izin pendjualan minuman-keras untuk diminum ditempat lain dari pada tempat pendjualan Rp. 300,-- (tiga ratus rupiah) satu tahunnja".

Pasal II.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1956.

Purwokerto, 10 Agustus 1955.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah  
Kabupaten Banjumas:

Kepala Daerah  
Kabupaten Banjumas,  
t.t.

K e t u a ,  
t.t.

R. BOEDIMAN.

S. NOTOSOEWIRJO.

Diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 21 Nopember 1955 (Tambahan Seri C nr 53).

-----